

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 12 TAHUN 2002 SERI C. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa Kabupaten Cirebon termasuk daerah yang berpotensi di bidang Kepariwisata ;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, semua urusan dan kewenangan di bidang kepariwisataan pengelolaannya dilaksanakan oleh Daerah ;
- c. bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian arah perkembangan pembangunan pariwisata perlu mengatur penyelenggaraan kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil . (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Cirebon;
- e. Usaha Kepariwisataaan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan Jasa Pariwisata atau menyediakan / mengusahakan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata dan Usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
- f. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah usaha yang memanfaatkan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sarana wisata.
- g. Izin Usaha adalah Izin Usaha di bidang Kepariwisataaan di Kabupaten Cirebon;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- i. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
- j. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut dilakukan dengan sukarela untuk menikmati objek dan daya tarik wisata ;
- k. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan ;
- l. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dan rencana usaha dan atau kegiatan ;
- m. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan usaha kepariwisataan dengan tujuan memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 3

(1) Usaha Kepariwisata digolongkan kedalam :

- a. Usaha jasa pariwisata
- b. Usaha obyek dan daya tarik wisata
- c. Usaha sarana pariwisata
- d. Usaha kebudayaan

(2) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Jasa biro perjalanan wisata
- b. Jasa agen perjalanan wisata
- c. Jasa pramuwisata
- d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran
- e. Jasa impresariat
- f. Jasa Konsultan pariwisata
- g. Jasa informasi pariwisata

(3) Usaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Wisata alam
- b. Wisata budaya
- c. Wisata minat khusus
- d. Wisata buatan

(4) Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Penyediaan akomodasi

- b. Penyediaan makan dan minum
- c. Penyediaan angkutan wisata
- d. Penyediaan sarana wisata Tirta
- e. Penyediaan kawasan pariwisata

(5) Usaha Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. Jasa Seni
 - Penyelenggaraan Konser Seni.
 - Penyelenggaraan Seni bagi masyarakat
 - Penyelenggaraan Pasanggiri
 - Penyelenggaraan Binojakrama Wayang
 - Penyelenggaraan Pekan Seni
- b. Penyediaan Sarana Budaya
 - Pendirian sanggar seni dan organisasi/grup kesenian
 - Pengelolaan Home Industri alat kesenian
 - Pengelolaan Peninggalan Sejarah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Museum
 - Pengelolaan Pusat/Sarana Budaya
 - Pengelolaan Monumen
 - Penyebaran Informasi Sejarah
 - Penyelenggaraan lomba/sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat
 - Penelitian ilmiah bidang Seni, Budaya dan Kepurbakalaan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perusahaan
 - b. Proposal kegiatan usaha
 - c. Fatwa Rencana Pengarahan lokasi
 - d. Izin Lokasi
 - e. Izin Mendirikan Bangunan
 - f. Izin Gangguan
 - g. AMDAL (bagi usaha kegiatan yang menimbulkan dampak)
 - h. UKL dan UPL (bagi usaha kegiatan yang tidak menimbulkan dampak).
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan selama menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang (berregistrasi) setiap tahun dan harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 6

- (1) Izin dapat dicabut apabila :
 - a. Tempat usaha tidak berfungsi atau difungsikan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam izin.
 - b. Kondisi fisik tempat usaha diubah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tempat usaha secara nyata maupun terselubung dijadikan tempat untuk kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau menyimpang dari izin yang telah ditetapkan.
 - d. Tempat kegiatan usaha menimbulkan keresahan, keonaran dan ketidaktenteraman bagi masyarakat.
 - e. Kegiatan di tempat usaha mencemari lingkungan hidup.
 - f. Kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau pindah alamat
 - g. Kegiatan usaha melanggar ketentuan operasional yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Prosedur dan tata cara pencabutan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bagi penyelenggara usaha kepariwisataan yang izin usahanya dicabut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan kembali.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin yang memperoleh izin berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian melakukan pelanggaran kembali, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan usaha yang sama di Daerah.

BAB IV

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Tata tertib pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERLINDUNGAN KESELAMATAN

WISATAWAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib memberikan perlindungan keselamatan bagi wisatawan dalam bentuk asuransi

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALMAN

Pasal 12

Izin usaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

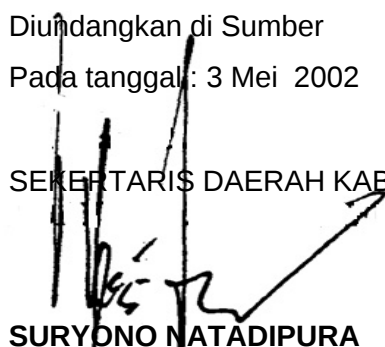
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal ; 3 Mei 2002
BUPATI CIREBON

TTD
SUTISNA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2002 SERI C. 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I UMUM

Tuhan YME telah menganugerahkan kepada kita alam yang indah, ragam budaya daerah yang mempesona, adat istiadat masyarakatnya yang unik, peninggalan sejarah dan budaya yang menarik, yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah Kabupaten Cirebon. Semuanya itu adalah potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara untuk mengunjunginya.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata melibatkan berbagai instansi pemerintah, usaha swasta dan peran serta masyarakat sehingga diperlukan langkah-langkah yang serasi antara semua pihak tersebut agar mampu mewujudkan keterpaduan lintas sektoral.

Dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata baik dalam bentuk mengusahakan obyek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka penyelenggaraan kepariwisataan dibidang pengusahaannya perlu diberikan arahan agar pelaksanaan di berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Pembangunan, pengusahaan maupun kebijakan pemerintah serta perkembangan yang pesat dibidang

kepariwisataan di Kabupaten Cirebon perlu diikuti dengan pengaturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon sehingga tidak akan muncul berbagai ketimpangan terhadap masyarakat disekitarnya dan mampu mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di daerah Kabupaten Cirebon sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pengusahaan kepariwisataan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penyebutan urutan usaha kepariwisataan dalam ayat ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha kepariwisataan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Jasa Konsultan Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui dan disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Wisata Buatan adalah usaha pemanfaatan hasil kreatifitas manusia dengan atau tanpa bantuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam merekayasa dan

menata sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Akomodasi adalah sarana penunjang kegiatan yang ada pada Hotel Bintang V, Hotel Bintang IV, Hotel Bintang III, Hotel Bintang II, Hotel Bintang I, Melati III, Melati II, Melati Pondok Wisata, Pondok Remaja, Bumi Perkemahan, Rest Area/persinggahan termasuk usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Makan dan Minum antara lain Usaha Bar, Restaurant, Rumah Makan, Cafeteria dan Jasa Boga/Katering yang merupakan usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum, usaha ini dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah penyediaan fasilitas penunjang antara lain penyediaan berupa kendaraan Bus, Non Bus, KA Mini, Mobil Rekreasi Mini, Angkutan rekreasi local, Kuda tunggang rekreasi, Becak Wisata dan Sepeda Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya. Usaha penyediaan angkutan tersebut dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang dapat digunakan sebagai angkutan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Usaha Penyediaan Sarana wisata Tirta adalah usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta, antara lain fasilitas Perahu Pesiar, Perahu Dayung, perahu Layar, Perahu Motor, Fasilitas Peralatan Rekreasi Air : Jet Sky, Speed Boat, Sepeda Air, Buggy, Para Sailing, Alat Penyelam, Ban Renang, Penyediaan Sarana Penunjang Pariwisata : Bioskop tertutup, Bioskop Terbuka, Film Keliling, Billiard, Discotik, Karaoke, Sanggar Senam, Salon tata rias kecantikan, Kamar mandi/air panas/mandi sauna, Kamar mandi/WC umum, Kolam pancing, kolam renang, Lapangan Bulu tangkis/gedung, Lapangan tenis, Squash, Bowling dan Lapangan Golf termasuk kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut. pantai, sungai, danau, rawa dan waduk serta usaha lainnya, usaha hotel terapung, usaha restoran/rumah makan terapung, usaha wisata selam dan usaha lainnya yang berhubungan

dengan rekreasi di perairan laut, pantai, sungai, danau, rawa atau waduk.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 4 s/d Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2002